

BAB III

DESKRIPSI PELAKSANAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. Dasar Hukum Pelaksanaan PPPK Jabatan Fungsional Guru 2021

Pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi berbagai macam dinamika yang terdapat adanya pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun dasar hukum mengenai pelaksanaan PPPK Jabatan fungsional Guru 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Dalam peraturan presiden ini dijelaskan mengenai jabatan yang dapat isi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jabatan fungsional guru terdapat dalam pasal berikut:

Pasal 2

(1) Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:

- a. JF; dan
- b. JPT.

Kemudian dijelaskan dalam lampiran peraturan presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengenai daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK pada point 42 yaitu guru.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021

Peraturan ini menjelaskan mengenai pengadaan PPPK untuk Jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dalam hal ini beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan ini sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah tahun 2021 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah.

Pasal 3

Pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Kemudian dalam BAB II menjelaskan mengenai persyaratan pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru,

Pasal 4

- (1) Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:

- a. THK-II;
- b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
- c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
- d. Lulusan PPG.

(2) Pelamar Sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan

- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

Kemudian dalam tahapan seleksi PPPK JF guru tahun 2021 terbagi menjadi 2 sesuai dalam pasal 19 yaitu,

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

kemudian dalam pasal 36 ayat (4) disebutkan bahwa apabila CPPK dinyatakan dihari kemudian kualifikasi Pendidikan tidak sesuai dengan yang ditetapkan maka dapat dilakukan pembatalan,

Pasal 36

- (4) dalam hal pelamar dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Seleksi dan PPK Instansi Daerah, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK Instansi Daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2021 dalam pasal 34 yaitu

Pasal 34

- (1) dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:

- a. mengundurkan diri
- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. meninggal dunia,

PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

3. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021

Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini juga menyebutkan mengenai persyaratan para pelamar yang ingin mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan guru pada Pemerintah Daerah tahun 2021 yang tercantum dalam BAB II huruf F, persyaratan pelamar

F. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

- a. warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

2. Persyaratan Khusus

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru yaitu:
 - 1) THK-II sesuai database Tenaga Honorer Eks K-II Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - 2) Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
 - 3) Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.

- 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.

B. Pemetaan Pokok Masalah Pembatalan Kelulusan PPPK Jabatan Fungsional Guru oleh Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah

Berawal dari adanya rekrutmen PPPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 dengan kouta yang dibutuhkan untuk tenaga guru dengan penerimaan formasi mencapai 791 orang. Proses penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh pemerintah beracuan kepada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.BI/HK.01.03/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021

Seleksi ini melalui beberapa tahap pertama seleksi administrasi, masa sanggah hasil seleksi administrasi kemudian seleksi kompetensi. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi ada 2 tahapan yaitu tahapan seleksi dan pengumuman dan masa sanggah hasil seleksi.

Selama proses seleksi tersebut ada 13 orang yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan tahap II tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini berdasarkan pengumuman Bupati HST No. 420/213-Sekr.I/DIK/2021 tentang hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021, kemudian pengumuman Bupati HST No. 420/017.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021.

Kemudian sebulan kemudian dari hasil pengumuman kelulusan seleksi tahap II ini Bupati Hulu Sungai Tengah menerbitkan pengumuman No. 420/147.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021. Selanjutnya Bupati Hulu Sungai Tengah menerbitkan pengumuman No. 420/207.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021.

Pembatalan keputusan ini didasarkan oleh adanya verifikasi lanjutan mengenai CPPPK yang mengikuti proses seleksi PPPK tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.